



**WALIKOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten dan profesional perlu dilakukan pengaturan dalam proses perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- b. bahwa dalam rangka untuk melakukan pemerataan jumlah Pegawai Negeri Sipil dan pemerataan kemampuan Pegawai Negeri Sipil sesuai keahlian dan disiplin ilmu yang dimiliki di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja perlu dilakukan pengaturan dalam proses perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Pemerintah Kota Medan;
- c. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Titipan Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Lain ke Pemerintah Kota Medan dan Titipan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan ke Instansi Lain perlu dilakukan pengaturan dalam proses Titipan Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Lain ke Pemerintah Kota Medan dan Titipan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan ke Instansi Lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten dan profesional perlu dilakukan pengaturan dalam proses perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- b. bahwa dalam rangka untuk melakukan pemerataan jumlah Pegawai Negeri Sipil dan pemerataan kemampuan Pegawai Negeri Sipil sesuai keahlian dan disiplin ilmu yang dimiliki di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja perlu dilakukan pengaturan dalam proses perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Pemerintah Kota Medan;
- c. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Titipan Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Lain ke Pemerintah Kota Medan dan Titipan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan ke Instansi Lain perlu dilakukan pengaturan dalam proses Titipan Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Lain ke Pemerintah Kota Medan dan Titipan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan ke Instansi Lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040);
10. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 998);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 39);

15. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Pejabat Pemerintah Kota Medan Untuk Dan Atas Nama Wali Kota Medan Menandatangani Surat Keputusan Dan Naskah Dinas Lainnya Di Bidang Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Daerah adalah Kota Medan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKD dan PSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.
13. Instansi Lain adalah Instansi Pemerintah selain Pemerintah Kota Medan.
14. Pegawai Pindahan adalah:
 - a. PNS Pemerintah Kota Medan yang melakukan pindah tugas ke Instansi Lain;
 - b. PNS Instansi Lain yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Kota Medan; atau
 - c. PNS Pemerintah Kota Medan yang melakukan pindah tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
15. Pegawai yang dipekerjakan (titipan) adalah:
 - a. PNS Pemerintah Kota Medan yang ditugaskan ke Instansi Lain untuk jangka waktu tertentu; atau
 - b. PNS Instansi Lain yang ditugaskan ke Pemerintah Kota Medan untuk jangka waktu tertentu.
16. Formasi PNS, yang selanjutnya disebut Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat dan jabatan PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas fungsi dalam jangka waktu tertentu.
17. Uzur adalah orang yang berusia lanjut, pelupa, sudah sangat lemah.
18. Sakit adalah keadaan yang memerlukan perawatan secara intensif dan berkelanjutan.
19. Seleksi Administrasi adalah proses penyaringan kelengkapan dan keabsahan persyaratan berkas/dokumen.
20. Seleksi Kompetensi adalah proses penyaringan kemampuan personal meliputi intelektual, manajerial, Integritas, dan sikap kerja.
21. Wawancara adalah pertemuan tanya jawab untuk memintai keterangan dan pendapat terkait hal-hal yang dianggap penting untuk diketahui.

BAB II

PERPINDAHAN PNS KE DAN DARI PEMERINTAH KOTA MEDAN

Bagian Kesatu

Perpindahan PNS Dari Instansi Lain Ke Pemerintah Kota Medan

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

PNS dari Instansi Lain dapat mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Kota Medan apabila:

- a. mengikuti penugasan suami/istri di Daerah;

- b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di Daerah; dan
- c. PNS yang memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Medan

Pasal 3

Perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara selektif berdasarkan atas kebutuhan analisis jabatan dan analisis beban kerja Pemerintah Kota Medan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 4

PNS yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Kota Medan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. tidak sedang dalam proses hukum, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- c. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Instansi Asal;
- d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
- e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja Pemerintah Kota Medan yang ditetapkan Wali Kota pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Medan.

Paragraf 3 Tata Cara

Pasal 5

PNS dari Instansi Lain yang akan mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Kota Medan harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan pindah secara tertulis bermaterai 6000 yang ditujukan kepada Wali Kota Cq Kepala BKD dan PSDM, dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi ijazah terakhir sesuai dengan keputusan mengenai kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - 2. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS yang dilegalisir;
 - 3. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 - 4. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - 5. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir;

6. fotokopi Kartu Pegawai;
 7. fotokopi Akta Nikah bagi yang telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan; dan
 8. dokumen yang berkaitan dengan alasan pindah, sebagai berikut:
 - a) fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri dari yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau pimpinan perusahaan yang berwenang pada Instansi Lain tempat suami/istri bertugas/bekerja yang dilegalisir;
 - b) surat keterangan sakit atas nama orang tua dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat keterangan domisili dari tingkat kelurahan; atau
 - c) surat keterangan domisili orang tua dari tingkat Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama orang tua khusus bagi pemohon yang alasan pindahnya dikarenakan mengurus orang tua yang sudah uzur.
- b. mengikuti tes/seleksi sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disiapkan.

Paragraf 4 Seleksi

Pasal 6

- (1) Seleksi perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Kota Medan harus mengikuti tahapan seleksi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap berdasarkan atas prinsip objektif dan akuntabel.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BKD dan PSDM.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh tim pelaksana, yang terdiri atas unsur:
 - a. akademisi; dan
 - b. Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait apabila diperlukan sesuai kebutuhan.

- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh tim penilai kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk meneliti dan memeriksa:

- a. kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang diajukan oleh PNS pemohon pindah ke Pemerintah Kota Medan; dan
- b. kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerintah Kota Medan dengan kebutuhan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Pemerintah Kota Medan.

Pasal 9

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diikuti oleh PNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tes Kompetensi.
- (3) Tes Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kemampuan PNS meliputi intelektual, manajerial, integritas, dan sikap kerja.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) dilaksanakan setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Pasal 10

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaporkan kepada Wali Kota secara tertulis.
- (2) PNS yang dinyatakan lulus seleksi, direkomendasikan untuk pindah ke Pemerintah Kota Medan dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Berkas PNS yang mengikuti seleksi perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Kota Medan menjadi arsip Pemerintah Kota Medan.

Paragraf 5
Penetapan Status PNS

Pasal 12

BKD dan PSDM memproses permintaan persetujuan mutasi yang ditujukan ke Instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja Pemerintah Kota Medan setelah dinyatakan lulus seleksi melalui Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Perpindahan PNS Dari Pemerintah Kota Medan Ke Instansi Lain

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

PNS dari Pemerintah Kota Medan dapat mengajukan permohonan pindah ke Instansi Lain apabila:

- a. mengikuti penugasan suami/istri bertugas;
- b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di daerah orang tua.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 14

PNS yang mengajukan permohonan pindah dari Pemerintah Kota Medan ke Instansi Lain harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki persetujuan mutasi pindah secara tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Lain yang dituju;
- c. tidak sedang dalam proses hukum, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- d. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin;
- e. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca tugas belajar atau ikatan dinas; dan
- f. tidak memiliki keahlian atau pendidikan sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Medan.

Pasal 15

PNS Pemerintah Kota Medan yang mengajukan permohonan pindah ke Instansi Lain harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dan disertai dengan surat permintaan persetujuan mutasi dari Instansi Lain yang dituju;

- b. mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala BKD dan PSDM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. surat permintaan persetujuan mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi lain yang dituju;
 2. dokumen yang dapat menjadi alasan pindah, diantaranya:
 - a) fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau Pimpinan Perusahaan yang berwenang pada Instansi Lain tempat suami/istri bertugas/bekerjaya yang dilegalisir;
 - b) surat keterangan sakit atas nama orang tua dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat keterangan domisili dari tingkat Kelurahan; atau
 - c) surat keterangan domisili orang tua dari tingkat Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama orang tua khusus bagi PNS yang alasan pindahnya dikarenakan mengurus orang tua yang sudah uzur;
 3. fotokopi ijazah terakhir sesuai dengan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 4. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS;
 5. fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS;
 6. fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 7. fotokopi Keputusan penugasan/pengangkatan dalam jabatan terakhir; dan
 8. fotokopi Kartu Pegawai.

Pasal 16

BKD dan PSDM memproses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan menyampaikan persetujuan mutasi secara tertulis.

BAB III PERPINDAHAN PNS ANTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Perpindahan PNS Pemerintah Kota Medan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Medan.

Pasal 18

- (1) Perpindahan PNS Pemerintah Kota Medan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja dilaksanakan berdasarkan atas:
 - a. kebijakan Pemerintah Kota Medan; dan/atau
 - b. permohonan PNS yang bersangkutan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

- (2) Perpindahan PNS Pemerintah Kota Medan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan atas kebijakan Pemerintah Kota Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka:
- a. pendistribusian PNS dari Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memiliki PNS lebih ke Perangkat Daerah/Unit Kerja yang kekurangan PNS berdasarkan atas kebutuhan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. penugasan/penempatan ulang PNS sesuai dengan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan integritas berdasarkan atas kebutuhan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - c. penguatan dan percepatan pelaksanaan pelayanan prioritas/unggulan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tertentu;
 - d. pembinaan (penyegaran, peningkatan disiplin, pengembangan kompetensi, perluasan wawasan) PNS;
 - e. penempatan/penugasan PNS sesuai dengan domisili;
 - f. penataan perangkat daerah; dan/atau
 - g. pelaksanaan larangan beberapa penempatan PNS yang mempunyai hubungan suami/istri pada satu Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (3) Perpindahan PNS Pemerintah Kota Medan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja atas permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disetujui apabila:
- a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dituju membutuhkan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. Perangkat Daerah/Unit Kerja asal menyetujui permohonan pindah/mutasi PNS.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 19

Persyaratan PNS Pemerintah Kota Medan yang dipindahkan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan atas kebijakan Pemerintah Kota Medan, disesuaikan dengan latar belakang dan tujuan kebijakan pemindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 20

PNS Pemerintah Kota Medan yang mengajukan permohonan pindah antar Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS pada Perangkat Daerah/Unit Kerja asal;
- b. mendapatkan persetujuan pindah secara tertulis dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal;
- c. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin;

- d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
- e. tidak sedang dipekerjakan pada instansi vertikal;
- f. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. tidak memiliki hubungan suami/istri dengan PNS di Perangkat Daerah/Unit Kerja tujuan.

Bagaian Ketiga Tata Cara

Pasal 21

Tata cara permohonan pindah PNS Pemerintah Kota Medan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal dan yang dituju dengan melampirkan kelengkapan berkas :
 1. fotokopi ijazah terakhir sesuai Keputusan Kenaikan pangkat terakhir;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai CPNS, keputusan pengangkatan sebagai PNS, keputusan kenaikan pangkat terakhir, Kartu Pegawai, dan keputusan jabatan/penugasan terakhir;
 3. surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 4. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca penyelesaian tugas belajar atau ikatan dinas.
- b. setelah menerima permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perangkat Daerah/Unit Kerja asal dan yang dituju melakukan seleksi/penelitian data sesuai dengan kebijakan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan memutuskan untuk disetujui atau ditolak;
- c. penerimaan atau penolakan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja asal dan yang dituju disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota u.p. Kepala BKD dan PSDM;
- d. PNS yang permohonan pindahnya disetujui oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja asal dan yang dituju mengajukan permohonan pindah/mutasi kepada Wali Kota u.p. Kepala BKD dan PSDM, dengan melampirkan kelengkapan dokumen:
 1. surat persetujuan pindah dari Perangkat Daerah/Unit Kerja asal;
 2. surat penerimaan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dituju; dan
 3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- e. BKD dan PSDM melakukan seleksi/penelitian data terhadap permohonan pindah/mutasi PNS dan memutuskan permohonan pindah disetujui atau ditolak yang disampaikan secara tertulis kepada PNS pemohon; dan
- f. BKD dan PSDM memproses penetapan dan penempatan pindah/mutasi PNS yang permohonannya disetujui.

Bagian Keempat
Seleksi

Pasal 22

Seleksi/penelitian/analisa dilaksanakan untuk meneliti/memeriksa kelengkapan dan keabsahan antara surat permohonan pindah/mutasi dan dokumen persyaratan dengan dokumen asli dan fakta, serta kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan, serta pengalaman penugasan dengan kebutuhan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dituju.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan atas hasil seleksi/penelitian/analisa administrasi yang dilakukan, BKD dan PSDM dapat menolak permohonan pindah/mutasi PNS antar Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan atas pertimbangan:
 - a. adanya hubungan suami/istri antara PNS yang memohon pindah/mutasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dituju;
 - b. permohonan pindah/mutasi bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Kota Medan tentang pindah/mutasi PNS antar Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - c. permohonan pindah/mutasi tidak sesuai dengan persyaratan pindah/mutasi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - d. ditemukan pemalsuan dokumen kepegawaian yang diajukan oleh pemohon; atau
 - e. tidak ada kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan PNS serta pengalaman penugasan dengan kebutuhan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dituju.

BAB IV
PNS TITIPAN

Bagian Kesatu

Titipan PNS Dari Instansi Lain Ke Pemerintah Kota Medan

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 24

- (1) PNS dari Instansi Lain yang akan menjadi PNS Titipan kePemerintah Kota Medan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. telah berstatus PNS;
 - b. mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota u.p. Kepala BKD dan PSDM yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang Instansi Asal;
 - c. tidak sedang dalam proses hukum, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, dijatuhi hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan, dan diketahui oleh Instansi asal; dan
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang Instansi asal.
- (2) Alasan yang bisa dipergunakan untuk mengajukan permohonan sebagai PNS titipan dari PNS Instansi Lain ke Pemerintah Kota Medan adalah karena:
- a. mengikuti penugasan suami/istri di luar Daerah; atau
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di luar Daerah.
- (3) Penugasan/penempatan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penugasan/penempatan pada Instansi Lain yakni:
- a. lembaga negara;
 - b. kementerian;
 - c. lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. tentara nasional indonesia;
 - e. kepolisian republik indonesia;
 - f. kantor penghubung provinsi/kabupaten/kota di medan;
 - g. badan usaha milik negara;
 - h. badan usaha milik daerah;
 - i. perusahaan swasta menengah atau besar sesuai dengan kualifikasi berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. organisasi internasional yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (4) Instansi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili dan berkantor di Daerah.

Paragraf 2
Jangka Waktu

Pasal 25

- (1) Jangka waktu PNS titipan pada Pemerintah Kota Medan selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal keputusan penetapan sebagai PNS titipan oleh Pemerintah Kota Medan dan apabila diperlukan dapat diperpanjang.
- (2) Apabila PNS titipan ingin memperpanjang masa titipan, diwajibkan mengajukan surat permohonan perpanjangan titipan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku titipan sebelumnya berakhir.

- (3) Apabila PNS titipan ingin kembali ke instansi asal, diwajibkan mengajukan surat permohonan pengembalian ke instansi asal kepada BKD dan PSDM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masaberlaku titipan berakhir.

Paragraf 3
Tata Cara

Pasal 26

PNS Instansi Lain yang mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Kota Medan harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. mendapatkan persetujuan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Kota Medan secara tertulis dari Instansi Asal;
- b. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Kota Medan secara tertulis kepada Wali Kota dengan melampirkan kelengkapan berkas:
 1. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, Kartu Pegawai, dan keputusan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir;
 2. dokumen yang menjadi alasan pindah, diantaranya:
 - a) fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri dari yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau pimpinan perusahaan yang berwenang pada Instansi Lain tempat suami/istri bertugas/bekerja yang dilegalisir;
 - b) surat keterangan sakit atas nama orang tua dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili dari tingkat kelurahan; atau
 - c) surat keterangan domisili orang tua dari tingkat Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga atas nama Orang Tua khusus bagi pemohon yang alasan pindahnya dikarenakan mengurus orang tua yang sudah uzur.
 3. tidak sedang dalam proses hukum, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, dijatuhi hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan, dan diketahui oleh Instansi asal; dan
 4. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas.
- c. BKD dan PSDM melakukan seleksi/penelitian/analisa administrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan memutuskan disetujui atau ditolak;
- d. persetujuan atau penolakan permohonan menjadi PNS Titipan dari Pemerintah Kota Medan disampaikan secara tertulis kepada PNS pemohon oleh Kepala BKD dan PSDM atas nama Wali Kota; dan
- e. BKD dan PSDM memproses penetapan dan penempatan PNS Titipan yang permohonannya disetujui.

Paragraf 4
Seleksi

Pasal 27

Seleksi/penelitian/analisa administrasi dilaksanakan untuk meneliti/memeriksa kelengkapan dan keabsahan antara surat permohonan dan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, serta kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan serta pengalaman penugasan dengan kebutuhan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Paragraf 5
Hak

Pasal 28

- (1) PNS Instansi Lain yang menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Kota Medan mempunyai hak dari Pemerintah Kota Medan melalui Perangkat Daerah/tempat bertugas/bekerja yang bersangkutan, antara lain:
 - a. daftar kehadiran;
 - b. penilaian kinerja;
 - c. sarana dan prasarana kerja/tugas; dan
 - d. aktivitas pekerjaan/tugas.
- (2) Hak gaji dan tunjangan serta hak kepegawaian lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi asal.

Paragraf 6
Kewajiban

Pasal 29

PNS Instansi Lain yang menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Kota Medan mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Kota Medan, sebagai berikut:

- a. bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
- b. menggunakan seragam kerja sesuai ketentuan;
- c. melaksanakan tugas yang diberikan; dan
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kota Medan.

Bagian Kedua
Titipan PNS Pemerintah Kota Medan Ke Instansi Lain

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 30

- (1) PNS Pemerintah Kota Medan yang akan mengajukan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berstatus PNS;
 - b. mendapatkan persetujuan dari Wali Kota Medan;
 - c. tidak sedang dalam proses hukum, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, dijatuhi hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan, dan diketahui oleh Instansi asal; dan
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas.
- (2) Alasan yang bisa dipergunakan untuk mengajukan permohonan sebagai PNS Titipan dari PNS Pemerintah Kota Medan ke Instansi Lain sebagai berikut:
- a. mengikuti penugasan suami/istri di luar Daerah; atau
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di luar Daerah.
- (3) Penugasan/penempatan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penugasan/penempatan pada Instansi lain, yakni:
- a. lembaga negara;
 - b. kementerian;
 - c. lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. tentara nasional indonesia;
 - e. kepolisian republik indonesia;
 - f. badan usaha milik negara;
 - g. badan usaha milik daerah;
 - h. perusahaan swasta menengah atau besar sesuai dengan kualifikasi berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. organisasi internasional yang diakui Persatuan Bangsa-Bangsa.
- (4) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili dan berkantor di luar Daerah.

Paragraf 2 Jangka Waktu

Pasal 31

- (1) Jangka waktu PNS Pemerintah Kota Medan yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal keputusan penetapan sebagai PNS Titipan dan apabila dibutuhkan dapat diperpanjang.
- (2) Apabila PNS Pemerintah Kota Medan ingin memperpanjang masa titipan, diwajibkan mengajukan surat permohonan perpanjangan titipan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja asal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku titipan sebelumnya berakhir.

- (3) Apabila PNS Titipan pada Pemerintah Kota Medan ingin kembali ke Pemerintah Kota Medan, diwajibkan mengajukan surat pengembalian titipan dari instansi lain kepada BKD dan PSDM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku titipan berakhir.

Paragraf 3
Tata Cara

Pasal 32

PNS Pemerintah Kota Medan yang mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain secara tertulis Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- b. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain secara tertulis kepada Wali Kota u.p. Kepala BKD dan PSDM;
- c. setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota Medan, mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan kepada Pimpinan Instansi Lain yang dituju dengan melampirkan kelengkapan berkas:
 1. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, Kartu Pegawai, dan keputusan jabatan/penugasan terakhir;
 2. dokumen yang menjadi alasan pindah, diantaranya:
 - a) fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri dari yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau pimpinan perusahaan yang berwenang pada Instansi Lain tempat suami/istri bertugas/bekerja;
 - b) surat keterangan sakit atas nama orang tua dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat keterangan domisili dari tingkat Kelurahan; atau
 - c) surat keterangan domisili orang tua dari tingkat Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga atas nama orang tua khusus bagi pemohon yang alasan pindahnya dikarenakan mengurus orang tua yang sudah uzur.
 3. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan;
 4. surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 5. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas.
- d. persetujuan atau penolakan permohonan PNS Pemerintah Kota Medan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain disampaikan secara tertulis kepada PNS pemohon oleh Kepala BKD dan PSDM atas nama Wali Kota; dan
- e. BKD dan PSDM memproses persetujuan permohonan PNS Pemerintah Kota Medan menjadi PNS Titipan pada Instansi lain.

Paragraf 4
Seleksi

Pasal 33

- (1) Seleksi/penelitian/analisa administrasi dilaksanakan untuk meneliti/memeriksa kelengkapan dan keabsahan antara surat permohonan PNS Pemerintah Kota Medan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain dan dokumen persyaratan dengan dokumen asli.
- (2) Seleksi/penelitian/analisa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKD dan PSDM.

Pasal 34

Berdasarkan atas hasil seleksi/penelitian/analisa administrasi yang dilakukan, BKD dan PSDM dapat menolak permohonan PNS Pemerintah Kota Medan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain berdasarkan atas pertimbangan:

- a. permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
- b. ditemukan pemalsuan dokumen kepegawaian yang diajukan oleh pemohon.

Paragraf 5
Hak

Pasal 35

- (1) PNS Pemerintah Kota Medan yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain mempunyai hak dari Instansi lain tempat bertugas/bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi lain tempat bertugas/bekerja yang bersangkutan.
- (2) Hak gaji dan hak kepegawaian lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Medan selain Tunjangan Penambahan Penghasilan atau Tunjangan sejenisnya.

Paragraf 6
Kewajiban

Pasal 36

- (1) PNS Pemerintah Kota Medan yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain mempunyai kewajiban terhadap Instansi Lain tempat bertugas/bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Lain tempat bertugas/bekerja yang bersangkutan.

- (2) PNS Pemerintah Kota Medan yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain mempunyai kewajiban terhadap Pemerintah Kota Medan sebagai berikut:
- a. mengirimkan daftar kehadiran yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan paling rendah Pejabat Struktural Eselon III (administrator);
 - b. mengirimkan bahan penilaian kinerja yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan paling rendah Pejabat Struktural Eselon III (administrator);
 - c. menjaga citra Pemerintah Kota Medan;
 - d. melaporkan kinerja yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan paling rendah Pejabat Struktural Eselon III (administrator);
 - e. melaporkan pencapaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional tertentu yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan paling rendah Pejabat Struktural Eselon III (administrator); dan
 - f. melaporkan berakhirnya dan kebutuhan perpanjangan PNS Titipan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Perpindahan PNS dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan hanya pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Permohonan perpindahan PNS yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka proses perpindahannya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Perpindahan PNS (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 88), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Perpindahan PNS (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 30 April 2020

Plt. WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 30 April 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, S.H

Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001